



Izin Penyelenggaraan Hemodialisa yang bagian dari Rumah Sakit (Baru)

1. NIB link oss.go.id
2. Surat Permohonan
3. Fotocopy Akte Notaris pendirian Badan Hukum (PT/CV) yang bergerak dibidang kesehatan
4. Rekomendasi dari PENEFRI Indonesia
5. Izin Operasional Rumah Sakit
6. Daftar Ketenagaan.
7. Daftar Obat-obatan dan Cairan
8. Daftar Sarana Prasarana dan Peralatan
9. Menyediakan Konsultan Ginjal Hypertensi (KGH) sebagai supervisor.
10. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku dan tertera dalam Akte Pendirian
11. Rekomendasi dari dinas kesehatan Provinsi Banten